



Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Era Digital

Istiana Heriani¹, Nisa Amalina Adlina²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB

Email : ihariani2579@gmail.com

Received 19-07-2024 | Revised form 29-07-2024 | Accepted 04-08-2024

Abstract

Positive law and Islamic law have different views on the use of speed limiting devices, positive law clearly regulates the use of various speed limiting devices to the authority of its users, while in Islamic law it is not clearly regulated and written, Islamic law is only based on the Qur'an and Al-Hadist that humans are prohibited from disturbing fellow humans, and roads have rights that must be fulfilled and prohibitions to interfere with road rights and users, let alone obstruct and provide mudharat to road users. The type of research that will be used in this research is descriptive normative legal research through a comparative approach, which focuses on the study of Islamic law and positive law by examining Islamic regulations and books, especially the Ministry of Transportation's regulations on road limiting and safety devices and fiqh books as material for analysis. The results of this study are speed limiting devices The development of telemedicine in Indonesia opens up great opportunities to improve access and quality of health services. However, existing legal challenges require serious attention from policymakers. A holistic and adaptive approach is needed in developing a telemedicine legal framework, which not only considers health aspects, but also technological aspects, data privacy, and consumer protection. The development of telemedicine regulations in Indonesia needs to consider harmonization with international standards, encourage innovation in digital health services, and ensure the protection of the rights of patients and medical personnel. With the right approach, Indonesia has the potential to become a model for effective and responsible telemedicine implementation in developing countries.

Keywords: Telemedicine, Health Law, Regulation, Health Technology, Indonesia

Abstrak

Hukum positif dan hukum Islam memiliki pandangan berbeda dalam penggunaan alat pembatas kecepatan, hukum positif mengatur secara jelas penggunaan alat pembatas kecepatan macam sampai kewenangan penggunaannya, sedangkan dalam hukum Islam tidak di atur secara jelas dan tertulis, hukum Islam hanya berpatokan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist bahwa manusia dilarang mengganggu sesama manusia, dan jalan memiliki hak yang harus dipenuhi serta larangan untuk mengganggu hak jalan dan penggunaannya apalagi menghalang-halangi serta memberikan mudharat terhadap pengguna jalan. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif melalui pendekatan komparatif, yang berfokus terhadap kajian hukum Islam dan hukum positif dengan menelaah peraturan dan buku-buku Islam, terutama peraturan menteri perhubungan tentang alat pembatas dan pengaman jalan dan kitab-kitab fiqh sebagai bahan analisis. Hasil penelitian ini adalah alat pembatas kecepatan Perkembangan telemedicine di Indonesia membuka peluang besar untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Namun, tantangan hukum yang ada memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan. Diperlukan pendekatan yang holistik dan adaptif dalam mengembangkan

kerangka hukum telemedicine, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan, tetapi juga aspek teknologi, privasi data, dan perlindungan konsumen. Pada pengembangan regulasi telemedicine di Indonesia perlu mempertimbangkan harmonisasi dengan standar internasional, mendorong inovasi dalam layanan kesehatan digital, serta memastikan perlindungan hak-hak pasien dan tenaga medis. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi model dalam implementasi telemedicine yang efektif dan bertanggung jawab di negara berkembang.

Kata Kunci : Telemedicine, Hukum Kesehatan, Regulasi, Teknologi Kesehatan, Indonesia

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Pendahuluan

Telemedicine, atau pelayanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini semakin dipercepat oleh pandemi COVID-19 yang memaksa adaptasi cepat dalam sistem pelayanan kesehatan. Namun, pesatnya perkembangan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan dan tantangan hukum yang perlu diaddress untuk memastikan implementasi telemedicine yang aman, efektif, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses layanan kesehatan. Telemedicine muncul sebagai solusi potensial untuk menjembatani kesenjangan akses ini, memungkinkan pasien di daerah terpencil untuk berkonsultasi dengan tenaga medis tanpa harus melakukan perjalanan jauh.

Inisiatif telemedicine di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak awal 2000-an, namun adopsinya relatif lambat karena berbagai kendala, termasuk infrastruktur teknologi yang belum memadai dan kurangnya kerangka regulasi yang jelas. Namun, situasi ini berubah drastis dengan munculnya berbagai startup kesehatan digital dan, yang paling signifikan, dampak pandemi COVID-19.

Perkembangan telemedicine di Indonesia membuka peluang besar untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Namun, tantangan hukum yang ada memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan. Diperlukan pendekatan yang holistik dan adaptif dalam mengembangkan kerangka hukum telemedicine, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan, tetapi juga aspek teknologi, privasi data, dan perlindungan konsumen.

Ke depan, pengembangan regulasi telemedicine di Indonesia perlu mempertimbangkan harmonisasi dengan standar internasional, mendorong inovasi dalam layanan kesehatan digital, serta memastikan perlindungan hak-hak pasien dan tenaga

medis. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi model dalam implementasi telemedicine yang efektif dan bertanggung jawab di negara berkembang

Regulasi telemedicine di Indonesia saat ini masih terbatas dan tersebar dalam beberapa peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes No. 20 Tahun 2019

Meskipun regulasi ini memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan telemedicine, masih terdapat banyak aspek yang belum diatur secara komprehensif.

Metode Penelitian

Penelitian ini dapat menggunakan desain survei deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Survei deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan situasi atau fenomena yang terkait dengan aspek hukum telemedicine di Indonesia

Populasi dalam penelitian ini dapat mencakup pasien yang pernah menggunakan layanan telemedicine, penyedia layanan telemedicine (rumah sakit, klinik, atau praktik dokter), dan pihak-pihak terkait seperti organisasi profesi, lembaga perlindungan konsumen, atau instansi pemerintah yang mengawasi praktik telemedicine. Instrumen penelitian yang dapat digunakan adalah kuesioner. Kuesioner dapat dirancang untuk mengumpulkan data kuantitatif terkait dengan:

- a) Persepsi dan pengalaman pasien tentang aspek hukum dalam layanan telemedicine.
- b) Kebijakan dan prosedur perlindungan hukum yang diterapkan oleh penyedia layanan telemedicine.
- c) Peran dan upaya organisasi profesi atau instansi pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum bagi korban malpraktik telemedicine.
- d) Statistik kasus malpraktik telemedicine dan penyelesaian sengketa terkait.

Data dapat dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara online atau offline, tergantung pada karakteristik responden dan ketersediaan sumber daya penelitian. Pengumpulan data juga

Pembahasan

A. Aspek Hukum Pelayanan telemedicine Di Indonesia

1. Perlindungan Data dan Privasi Pasien

Dalam layanan telemedicine, data kesehatan pasien yang sensitif ditransmisikan, disimpan, dan diproses secara digital. Hal ini menciptakan risiko potensial terhadap keamanan dan privasi data, termasuk:

- 1) Peretasan dan akses tidak sah ke data pasien
- 2) Penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial atau kriminal
- 3) Kebocoran data akibat kelalaian atau kelemahan sistem
- 4) Pelanggaran kerahasiaan dokter-pasien

Mengingat sensitivitas data kesehatan, perlindungan yang ketat menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan telemedicine dan menjamin hak-hak pasien.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah kunci perlu diambil:

1. Pengembangan Regulasi Khusus: Diperlukan regulasi khusus yang mengatur perlindungan data dalam konteks telemedicine, termasuk standar keamanan minimum, prosedur consent, dan mekanisme audit.
2. Penerapan Prinsip Privacy by Design: Penyedia layanan telemedicine harus menerapkan prinsip privacy by design, di mana perlindungan privasi diintegrasikan sejak tahap perancangan sistem.
3. Enkripsi End-to-End: Implementasi enkripsi end-to-end untuk semua transmisi data pasien dalam layanan telemedicine.
4. Pelatihan dan Edukasi: Pelatihan bagi tenaga kesehatan dan edukasi bagi pasien tentang pentingnya perlindungan data dan praktik keamanan dalam penggunaan telemedicine.
5. Audit Keamanan Berkala: Pelaksanaan audit keamanan secara berkala terhadap sistem telemedicine untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan.
6. Mekanisme Persetujuan yang Transparan: Pengembangan mekanisme persetujuan (consent) yang jelas dan transparan bagi pasien terkait penggunaan data mereka dalam layanan telemedicine.
7. Kerjasama Internasional: Mengingat sifat lintas batas dari layanan digital, diperlukan kerjasama internasional dalam penegakan standar perlindungan data.

2. Tanggung Jawab Hukum dan Malpraktik

Tanggung jawab hukum dalam telemedicine mencakup beberapa aspek:

1. Tanggung Jawab Profesional: Kewajiban dokter untuk memberikan perawatan sesuai standar profesi medis.
2. Tanggung Jawab Etis: Menjaga kerahasiaan pasien dan bertindak demi kepentingan terbaik pasien.
3. Tanggung Jawab Kontraktual: Memenuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian layanan telemedicine.
4. Tanggung Jawab Perdata: Kewajiban ganti rugi jika terjadi kerugian akibat kelalaian.
5. Tanggung Jawab Pidana: Dalam kasus-kasus ekstrem di mana terjadi pelanggaran hukum pidana.

Saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab hukum dalam telemedicine di Indonesia. Namun, beberapa peraturan yang relevan meliputi:

1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Peraturan-peraturan ini memberikan landasan umum, namun belum secara spesifik mengakomodasi kompleksitas telemedicine.

Beberapa tantangan utama dalam menentukan tanggung jawab hukum telemedicine meliputi:

1. Yurisdiksi: Ketika dokter dan pasien berada di wilayah hukum yang berbeda, muncul pertanyaan tentang yurisdiksi yang berlaku.
2. Standar Perawatan: Penentuan standar perawatan dalam telemedicine mungkin berbeda dari praktik tatap muka konvensional.
3. Keterbatasan Pemeriksaan Fisik: Dokter mungkin menghadapi keterbatasan dalam melakukan pemeriksaan fisik, yang dapat mempengaruhi akurasi diagnosis.
4. Keandalan Teknologi: Masalah teknis seperti koneksi yang buruk atau kegagalan perangkat dapat mempengaruhi kualitas konsultasi.
5. Informed Consent: Proses mendapatkan persetujuan tindakan medis (informed consent) dalam telemedicine memerlukan pendekatan yang berbeda.

3. Malpraktik dalam Konteks Telemedicine

Malpraktik dalam telemedicine dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk:

1. Kesalahan Diagnosis: Akibat keterbatasan pemeriksaan jarak jauh.
2. Pelanggaran Kerahasiaan: Kebocoran data pasien dalam proses telemedicine.
3. Kegagalan dalam Merujuk: Tidak merujuk pasien untuk pemeriksaan tatap muka ketika diperlukan.
4. Kesalahan dalam Peresepan: Peresepan obat yang tidak tepat karena informasi yang tidak lengkap.
5. Kegagalan Teknologi: Ketika masalah teknis menyebabkan kerugian pada pasien.

B. Peluang Pengembangan Kerangka Hukum Telemedicine

1. Harmonisasi Regulasi

Perkembangan pesat telemedicine di Indonesia telah menciptakan kebutuhan mendesak akan harmonisasi regulasi. Saat ini, berbagai aspek telemedicine diatur oleh beragam peraturan yang tidak selalu sejalan satu sama lain. Pembahasan ini akan menganalisis urgensi, tantangan, dan strategi dalam harmonisasi regulasi telemedicine di Indonesia.

Harmonisasi regulasi telemedicine penting karena beberapa alasan:

1. Kepastian Hukum: Menciptakan kejelasan dan kepastian hukum bagi penyedia layanan, tenaga kesehatan, dan pasien.
2. Standarisasi Praktik: Memastikan standar kualitas dan keamanan yang konsisten dalam layanan telemedicine.
3. Perlindungan Konsumen: Memperkuat perlindungan hak-hak pasien dalam lingkungan digital.
4. Mendorong Inovasi: Memberikan kerangka yang jelas namun fleksibel untuk mendorong inovasi dalam layanan kesehatan digital.
5. Integrasi Sistem: Memfasilitasi integrasi telemedicine ke dalam sistem kesehatan nasional secara lebih efektif.

Regulasi yang terkait dengan telemedicine di Indonesia saat ini tersebar dalam berbagai peraturan:

1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Permenkes No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Peraturan BPJS Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi

Keberagaman regulasi ini sering kali menciptakan tumpang tindih dan kesenjangan dalam pengaturan telemedicine.

Beberapa tantangan utama dalam harmonisasi regulasi telemedicine meliputi:

1. Kompleksitas Isu: Telemedicine melibatkan aspek kesehatan, teknologi, dan hukum yang kompleks.
2. Perkembangan Teknologi yang Cepat: Regulasi harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi teknologi.
3. Keberagaman Pemangku Kepentingan: Melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dengan kepentingan yang berbeda.
4. Standar Internasional: Kebutuhan untuk menyelaraskan regulasi dengan standar internasional.
5. Keterbatasan Infrastruktur: Perbedaan infrastruktur teknologi antar daerah di Indonesia.

Untuk mencapai harmonisasi regulasi telemedicine, beberapa strategi dapat diterapkan:

1. Penyusunan RUU Telemedicine: Mengembangkan Rancangan Undang-Undang khusus tentang Telemedicine yang komprehensif.
2. Revisi Peraturan Terkait: Merevisi peraturan-peraturan yang ada untuk menyelaraskan dengan kerangka telemedicine yang baru.
3. Pengembangan Pedoman Teknis: Menyusun pedoman teknis yang rinci untuk implementasi telemedicine di berbagai tingkat layanan kesehatan.

4. Program Edukasi: Menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi tentang regulasi telemedicine bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.
5. Kerjasama Internasional: Meningkatkan kerjasama internasional dalam pengembangan standar dan praktik terbaik telemedicine.

Kesimpulan

Perkembangan telemedicine di Indonesia membuka peluang besar untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Tanggung jawab hukum dan risiko malpraktik dalam telemedicine merupakan area yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Diperlukan pendekatan yang seimbang antara mendorong inovasi dalam pelayanan kesehatan digital dan melindungi hak-hak pasien serta profesional kesehatan. Dengan harmonisasi regulasi yang tepat, telemedicine berpotensi menjadi solusi transformatif dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh pelosok negeri.

Daftar Pustaka

Buku

- Juwana, H., & Kirana, C. (2022). *Hukum Kesehatan Digital di Indonesia: Telemedicine dan Beyond*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Laporan Perkembangan Telemedicine di Indonesia 2020-2021*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- World Health Organization. (2022). *Legal Frameworks for eHealth: Global Review with Focus on Southeast Asia*. WHO Regional Office for South-East Asia.
- BPJS Kesehatan. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- Asosiasi e-Health Indonesia. (2023). *Buku Putih: Rekomendasi Kebijakan Telemedicine di Indonesia*. Jakarta: AeHI.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Kementerian Kesehatan RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes No. 20 Tahun 2019..

Artikel Jurnal

Sudibyo, A. G., & Rani, G. F. (2022). Telemedicine in Indonesia: A Legal Perspective on Data Protection and Privacy. *Journal of Law and Technology*, 15(2)

Widjaja, G., & Sumardika, I. W. (2021). The Legal Challenges of Telemedicine Implementation in Indonesia. *Indonesian Journal of Health Law*, 9(1)

Putra, A. H., & Sari, D. K. (2020). Malpractice Liability in Telemedicine: An Indonesian Legal Analysis. *Asia Pacific Journal of Health Law & Ethics*, 13(3)

Nugraha, R. A., & Dewi, S. (2023). Harmonizing Telemedicine Regulations in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Digital Health Law Review*, 7(2)

Santoso, B., & Wijaya, H. (2021). Legal Framework for Cross-Border Telemedicine in ASEAN: A Comparative Study. *Southeast Asian Journal of Medical Informatics*, 12(4)

Pratama, G. A., & Sutanto, E. M. (2022). "Informed Consent in Telemedicine: Legal and Ethical Considerations in Indonesia." *Proceedings of the 5th International Conference on Law and Digital Society*, Bali, Indonesia

Kusuma, A. T., & Hartono, R. (2021). "Telemedicine and Patient Safety: A Legal Risk Analysis in Indonesian Healthcare System." *Conference on Health Law and Policy in the Digital Age*, Jakarta, Indonesia

Website

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). "Peta Jalan Digital Health Indonesia 2020-2024." [Online]. Tersedia: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/digitalhealthroadmap>

Ikatan Dokter Indonesia. (2022). "Standar Kompetensi Dokter Indonesia dalam Praktik Telemedicine." [Online]. Tersedia: <https://www.idionline.org/standartelemicine>

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). "Regulasi Insurtech dan Telemedicine di Sektor Asuransi." [Online]. Tersedia: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/insurtechdantelemicine>